



# PEMERINTAH ACEH DINAS PERHUBUNGAN

Jln. Mayjend. T. Hamzah Bendahara No. 52, Telp. (0651) 22110 Fax. (0651) 22106  
BANDA ACEH - 23121

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN ACEH NOMOR 800/02.1/2022

### TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PEMBANTU PADA DINAS PERHUBUNGAN ACEH

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN ACEH,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) merupakan landasan hukum yang berkaitan dengan : (1) hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik; (2) kewajiban Badan Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan cara sederhana; (3) pengecualian Informasi Publik bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi;
- b. bahwa untuk mewujudkan sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi yang baik maka setiap Badan Publik harus memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID, yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasi, penyediaan dan/ atau pelayanan informasi di Badan Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Perhubungan Aceh tentang Pembentukan Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Perhubungan Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang ..... / 2



5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
11. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 118 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Aceh;
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2022;
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 56 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 03 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

2. Peraturan Menteri ..... / 3

- KELIMA
2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
  3. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  4. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 480/335/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh;
  5. Surat Sekretaris Daerah Aceh Nomor 480/20810 tanggal 2 Desember 2021 Hal Penguatan Kelembagaan PPID SKPA Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Perhubungan Aceh dengan nama-nama sebagai mana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Perhubungan Aceh sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari koordinator dan anggota pelaksana PPID.
- KETIGA : Susunan Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Perhubungan Aceh beserta tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Perhubungan Aceh mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, penyimpanan, pendokumentasi, dan/atau pelayanan informasi di Lingkungan Dinas Perhubungan Aceh yang meliputi;
1. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berskala;
  2. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan
  3. informasi yang tersedia setiap saat.



KELIMA : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPA Dinas Perhubungan Aceh Tahun Anggaran 2022 pada Sub Kegiatan 2.15.01.1.02.02 (Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN) Kode Rekening (5.1.02.02.01.0004).

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 03 Januari 2022  
29 Jumadil Awal 1443

✓ KEPALA DINAS PERHUBUNGAN ACEH, ✓

  
JUNAIIDI

SALINAN- dari keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Aceh;
2. Komisi Informasi Aceh;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh; dan
4. Yang bersangkutan-----

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN ACEH  
NOMOR 800/02.1/2022  
PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PEMBANTU PADA DINAS PERHUBUNGAN ACEH.

SUSUNAN TIM SEKRETARIAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PEMBANTU PADA DINAS PERHUBUNGAN ACEH

NO	NAMA/NIP/REG.	JABATAN	DITUGASKAN SEBAGAI
1.	T. FAJAR HAKIM, S.Kom. NIP. 19851219 201403 1 001	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris pada Sekretariat	Koordinator
2.	RAHMI CAESARIA NAZIR, S.T. NIP. 19900429 201903 2 016	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi pada Sekretariat	Anggota
3.	IREANE PUTRI MASDHA S.I.Kom. NIP. 19900405 202012 2 013	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi pada Sekretariat	Anggota
4.	MUHAMMAD FADHIL, S.Kom. REG. 32 2 2021 07659	Teknisi Listrik dan Jaringan pada Sekretariat	Anggota

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN ACEH,

  
JUNAIDI